

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹

Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut secara jujur dan tepat sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya.²

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I), h. 252.

² Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

Pada pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut) semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Suatu kenyataan bahwa upaya untuk mencari dan menemukan fakta yang digarap oleh peradilan pidana dilakukan dengan berbagai sistem dan metode yang dilakukan berbeda antara negara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana Anglo Saxon dan Eropa-Kontinental menunjukkan dua cara pendekatan untuk menemukan fakta yang pada dasarnya berbeda yaitu metode *accusatoir* (berlawanan) dan metode *inquisitoir*. Kedua metode tadi seperti yang masih ditemukan masa kini lebih merupakan akibat pertumbuhan sejarah dan merupakan akibat pertanyaan serta penelitian ilmiah mengenai apa yang merupakan cara terbaik untuk menemukan fakta. Dengan kata lain setiap metode dan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tumbuh dalam sejarah penerapan hukum acara pidana dalam kurun waktu yang lama dan mapan pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pada pembuktian dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskrach* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.³

Adapun tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:⁴

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

³ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), h. 278-279.

⁴ Purwadi, 2009, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Ditinjau dari Sistem Hukum Pembuktian Indonesia*, <http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2015.

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/ terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

Adapun sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut:⁵

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
3. Yurisprudensi/ putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Secara hukum, meskipun seseorang sudah menyanggah status tersangka atau terdakwa, bukan berarti orang tersebut bisa diperlakukan sewenang-wenang. Siapapun orang itu harus tetap dihormati hak-haknya. Berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), maka dalam proses rangkaian seluruh pemeriksaan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, bermula dari proses

⁵*Ibid.*

penyidikan hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terdakwa diberikan hak-hak yang wajib dihormati dan tidak boleh dikesampingkan.

Meninjau lebih jauh mengenai hak dan kedudukan terdakwa, dapat dilihat landasan prinsip berdasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hak dan kedudukan terdakwa, antara lain:

- a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 butir 1).
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 butir 1).
- c. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 butir 2).
- d. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 butir 2).
- e. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8 butir 1).
- f. Seseorang yang ditangkap, dituntut, ditahan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 butir 1).

Prinsip tersebut dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Pasal 52 KUHAP menyebutkan: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP tersebut, terdakwa berhak melakukan pembelaan terhadap apa yang didakwakan kepadanya dalam pemeriksaan di

pengadilan. Pada tahap pembuktian, terdakwa berhak mengajukan bukti-bukti yang meringankan, untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa dirinya tidak bersalah dan diputus seringan-ringannya bahkan diputus bebas.

Pengajuan bukti oleh terdakwa tersebut tidak sejalan dengan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Jaksa Penuntut Umum-lah yang dibebani kewajiban pembuktian untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Tetapi pengajuan bukti yang meringankan oleh terdakwa tersebut untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Merujuk pada asas tersebut, maka terdakwa berhak mengajukan pembelaan dengan menggunakan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti surat, namun juga harus dicermati apakah alat bukti yang diajukan terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pada proses pembuktian dalam perkara tindak pidana umum, tidak lepas dari alat bukti keterangan saksi. Meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan.⁶ Di samping

⁶Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, h. 69.

keterangan saksi, juga dimungkinkan pengajuan alat bukti surat. Alat bukti surat ini diatur di dalam Pasal 187 KUHAP.

Selain Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan alat bukti surat, terdakwa dalam pembelaannya dapat mengajukan alat bukti surat yang meringankan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Pengajuan alat bukti surat itu misalnya rekening listrik, rekening PDAM, kwitansi pembayaran, struk perbelanjaan atau bukti transaksi ATM, yang tentunya masih terdapat keterkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Tetapi pengajuan alat bukti surat oleh terdakwa seringkali lemah dihadapan majelis hakim dan cenderung diabaikan, sehingga hak-hak terdakwa tidak terakomodir dalam proses beracara di persidangan. Hal itu tidak sesuai dengan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan mencederai rasa keadilan bagi terdakwa.

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul: “Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat oleh Terdakwa dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora?

2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, dan pihak yang berkepentingan pada khususnya terutama aparat penegak hukum dalam tahap pembuktian di persidangan mengenai pelaksanaan penggunaan alat bukti surat dan kelemahan-kelemahan alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan memberikan masukan dalam hukum acara pidana pada umumnya dan khususnya mengenai tahap pembuktian pada persidangan, karena pada tahap pembuktian tersebut dapat ditemukan kebenaran materiil untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Alat Bukti Surat

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya.⁷

Masing-masing Negara mempunyai ketentuan yang berbeda tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, di negara-negara *common law*, hukum acara pidananya (*Criminal Procedure Law*) ditentukan alat bukti yang terdiri atas:⁸

- 1) *Real evidence* (bukti sesungguhnya);
- 2) *Documentary evidence* (bukti dokumenter);

⁷ *Ibid*, h. 52.

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, (selanjutnya disingkat Andi Hamzah I), h. 258.

- 3) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
- 4) *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

Negara-negara Eropa Kontinental memberlakukan alat-alat bukti sebagai berikut:⁹

- 1) *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
- 2) *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
- 3) *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
- 4) *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli);
- 5) *Schriftelijke beschielden* (surat-surat).

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti tersebut yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Konsep alat bukti pada RUU KUHAP diatur dalam Pasal 175 ayat (1), yaitu:

- 1) barang bukti;
- 2) surat-surat;
- 3) bukti elektronik;

⁹ *Ibid*, h. 259.

- 4) keterangan seorang ahli;
- 5) keterangan seorang saksi;
- 6) keterangan terdakwa; dan.
- 7) pengamatan hakim.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.¹⁰

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.¹¹

¹⁰ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, h. 285.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I), h. 99.

b. Pengertian Surat

Surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹² Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Asser-Anema, menyebutkan bahwa surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Pitlo, menyebutkan tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan. Sejalan dengan itu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*).¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, h. 116.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, h. 62.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁴

Secara sederhana, surat memuat beberapa hal yaitu:

- 1) Berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak);
- 2) Berisi pesan;
- 3) Pengirim dan penerima pesan.

Berdasarkan isi dari surat tersebut, maka surat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk tertulis baik tercetak maupun tidak tercetak yang berisi pesan dari pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Pesan dapat diartikan berupa pernyataan, tugas atau perintah dan lain sebagainya.

2. Konsep Terdakwa

a. Pengertian Terdakwa

Pada hakikatnya istilah “terdakwa” merupakan terminologi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP membedakan tentang pengertian istilah “tersangka” dengan

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 109.

“terdakwa” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, pengertian tersangka adalah: “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, sedangkan Pasal 1 angka 15 KUHAP, pengertian terdakwa adalah: “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.¹⁵

Kalau bertitik tolak pada sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, istilah “tersangka” (*Becklaagde*) atau “terdakwa” (*Verdachte*) tidak lagi digunakan, tetapi menggunakan satu istilah saja yaitu “*Verdachte*”. Selanjutnya, dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi “tersangka” dan “terdakwa” pada KUHAP identik dengan sistem hukum Inggris sesuai dengan rumpun Anglo Saxon, yang dikenal istilah “*The Suspect*” untuk tindakan sebelum penuntutan.¹⁶

Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdakwa berasal dari kata “dakwa” yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan *ter-* sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh). Pada Kamus Hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi II), h. 49.

¹⁶ Lilik Mulyadi I, *Op.Cit.*, h.42.

pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.¹⁷

Sesuai dengan pengertian dan penafsiran KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang tersangka sedangkan seorang tersangka belum tentu menjadi terdakwa. Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 14 juncto Pasal 139 KUHAP).¹⁸ Pada saat ini tersangka atau terdakwa tidak lebih dari objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi, harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa tidak pernah dihargai.

b. Hak-hak Terdakwa

Pada ketentuan dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak terdakwa itu antara lain:

¹⁷ Muhammad Mahfudh, 2012, *Penggunaan Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Hukum Acara Pidana*, <http://www.mahfudh.id/2012/05/penggunaan-istilah-tersangka-terdakwa.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

¹⁸ HMA KUFFAL, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, h. 131.

1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.

Seorang terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan baik dalam penyidikan atau dalam persidangan di pengadilan. Seorang tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya sesuai dengan Pasal 50 KUHAP.

2) Hak untuk melakukan pembelaan.

Seorang tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk membela diri baik dengan penasihat hukum atau tidak. Berbagai pembelaan yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 51-57 KUHAP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b) Berhak memberikan keterangan secara bebas dalam berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan.
- c) Berhak untuk mendapatkan juru bahasa dalam semua tingkat pemeriksaan baik dari penyidikan sampai proses pengadilan.

d) Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP.

Mengenai Pasal 54 KUHAP bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP, maka hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif.¹⁹ Berarti seandainya pun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti tidak lebih sebagai “penonton”. Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas “melihat atau menyaksikan” dan “mendengarkan” jalannya pemeriksaan (*within sight and within hearing*).

3) Hak untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan pada undang-undang, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman dapat menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan atas putusan pengadilan bisa dimanfaatkan untuk melakukan upaya hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁹ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, h. 334.

a) Upaya hukum biasa.

Upaya hukum biasa dapat berupa permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi dan upaya permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

b) Upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum luar biasa dapat berupa permintaan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Hak untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi atau rehabilitasi dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa apabila:

a) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

b) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Selain yang diatur dalam KUHAP, terdakwa juga mempunyai hak-hak di luar ketentuan KUHAP. Hak didampingi oleh penasihat hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

adanya hak didampingi Penasihat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (4) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu ada pada Bab XI tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan

bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

3. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti istilah *strafbaarfeit*. Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini. Moelyatno dan Suharto, memakai istilah perbuatan pidana, sementara E. Utrecht menggunakan istilah pidana. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut Suharto, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut dikenakan sanksi hukum pidana. Dijelaskan pula oleh Suharto, bahwa dalam rumusan tersebut, dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.²⁰

Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Lamintang telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* yaitu:²¹

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

²⁰ Suharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22.

²¹ PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 182.

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum undang-undang, sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.²²

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai *sociologische gelding*.²³

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu:²⁴

- 1) Adanya kejadian yang tertentu;
- 2) Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

²² Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23.

²³ Sudarto, t.t., *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, h. 23.

²⁴ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.²⁵

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut.²⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, dalam teori hukum pidana ada dua aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Aliran dualistis yaitu yang memisahkan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 60.

²⁶ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 42.

ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁷

1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2) Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁸

1) Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;

²⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), h. 79.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, h. 28.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

c. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁹

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain tersebut.

Dengan demikian orang lain belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan yaitu:

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja.
- 2) Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁰

- 1) Adanya wujud perbuatan.
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.³¹

Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dalam undang-undang antara lain:³²

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP);
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan pidana lain (Pasal 339 KUHP);
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP);

³⁰ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), h. 57.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 56.

- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP);
- 6) Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP);
- 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349 KUHP).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Parameter Pembuktian

Hukum pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.³³

Dalam teori parameter pembuktian, menurut Eddy O.S. Hiariej paling tidak ada 6 (enam) hal yang terkait dengan parameter hukum pembuktian, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.³⁴

a. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 5.

³⁴ *Ibid*, h. 15.

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.³⁵

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.³⁶

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh

³⁵ Andi Hamzah I, *Op.Cit.*, h. 247.

³⁶ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi III), h. 27.

menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.³⁷

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.³⁸

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.³⁹

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan istilah teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).⁴⁰ Pembuktian ini

³⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, h. 14.

³⁸ Andi Hamzah I, *Op.Cit.*, h. 248.

³⁹ *Ibid*, h. 249.

⁴⁰ *Ibid*, h. 253.

masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Menurut M. Yahya Harahap, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.⁴¹

⁴¹ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 279.

Hukum acara pidana kita ternyata menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan secara umum sama oleh banyak negara di dunia.⁴²

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda.

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 17.

Berdasarkan Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari:

1. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
2. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
4. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli);
5. *Schriftelijke beschiilden* (surat-surat).

Dari kelima alat bukti yang berlaku di Negara Belanda, tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya adalah di Indonesia memasukkan petunjuk sebagai alat bukti, sedangkan di Belanda sebagai alat bukti yang pertama disebut *eigen waarneming van de rechter* yang dapat diartikan pengamatan atau pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim di sini tentunya tidak hanya menyangkut teknis hukum semata, namun lebih dari itu.

Seorang hakim di Belanda dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman, terutama menyangkut pokok perkara yang sedang diperiksa. Oleh sebab itu, di Belanda ada salah satu sumber hukum yang dikenal dengan istilah *case law*. Acap kali kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan belum diatur dalam undang-undang atau

rumusan dalam undang-undang tidak jelas. Artinya, *case law* ini akan selalu *up to date* dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum.⁴³

c. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*.⁴⁴

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁴⁵ Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka ialah kewajiban jaksa penuntut umum. Dalam praktik, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan. Suatu

⁴³ *Ibid*, h. 18-19.

⁴⁴ *Ibid*, h. 20.

⁴⁵ *Ibid*, h. 22.

kondisi yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa sama-sama membuktikan dinamakan asas pembalikan beban pembuktian “*berimbang*” seperti yang dikenal di Amerika Serikat dan Indonesia.⁴⁶ Pembuktian oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan kejahatan dikenal dengan istilah *exculpatory evidence*.⁴⁷

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan yang lain.

f. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi III), h. 103.

⁴⁷ Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 500.

keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*.⁴⁸

2. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.⁴⁹ Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini:⁵⁰

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 26.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, Balai Pustaka, Jakarta, h. 3.

⁵⁰ T.p., 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 1 Oktober 2019.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah *basic rights* (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).⁵¹

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.⁵² Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.⁵³

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 18.

⁵² O.C. Kaligis, 2013, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, PT. Alumni, Bandung, h. 60-61.

⁵³ *Ibid*, h. 61.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

2. Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵⁴

Dalam penelitian ini penggunaan metode kualitatif untuk mempelajari mengenai hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*),⁵⁵ di samping itu juga digunakan untuk mengungkapkan dan mendapatkan

⁵⁴ Lexi Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 10.

⁵⁵ Ronny Hanintyo Soemitro, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34.

makna yang mendalam dan rinci dari obyek penelitian.⁵⁶ Dalam tarafnya yang bersifat deskriptif, penelitian ini merekam secara cermat fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesis.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif analisis. Pengertian penelitian deskriptif sendiri adalah bahwa penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.⁵⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain.⁵⁹ Dengan metode kualitatif, maka data primer dalam penelitian diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan, sedangkan sebagai penunjang adalah data sekunder melalui

⁵⁶ Sanapsiah Faisal, 1980, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi*, YA3, Malang, h. 21-22.

⁵⁷ Singarimbun dan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h. 4.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 52.

⁵⁹ Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 42.

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder mencakup:⁶⁰

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang dasar 1945.
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan pembuktian pada hukum acara pidana.

- 1) Naskah akademik.
- 2) Rancangan Undang-Undang.
- 3) Hasil penelitian ahli hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 30.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) *Black Law Dictionary*.
- 3) Kamus Hukum.
- 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen (studi kepustakaan) adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁶¹ Pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 194.

b. Narasumber

Dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden.⁶²

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Advokat dan Hakim.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum yang ada, yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Pengertian Alat Bukti, Pengertian Surat, Pengertian Pembuktian, Pengertian Terdakwa, Hak-Hak Terdakwa, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Perkara Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam.

⁶² S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Buana Aksara, Jakarta, h. 113.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan pemaparan hasil penelitian yang kemudian dibahas sesuai dengan permasalahan yang ada. Pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua disesuaikan dengan permasalahan yang ada yakni Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat yang Diajukan Terdakwa dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora dan Kelemahan-Kelemahan dan Solusinya Pelaksanaan Penggunaan Alat Bukti Surat yang Diajukan Terdakwa dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora.

Bab IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran.